

PERAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA IZIN TINGGAL KUNJUNG LEWAT BATAS WAKTU

Harjuno Herlambang¹, Sri Astutik², Vieta Imelda Cornelis³
harjunoherlambang17@gmail.com¹, sri.astutik@unitomo.ac.id², vieta@unitomo.ac.id³

Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran keimigrasian dalam menangani penyalahgunaan visa izin tinggal kunjung, khususnya terkait dengan pelanggaran batas waktu tinggal. Visa izin tinggal kunjung merupakan salah satu bentuk izin yang diberikan kepada warga negara asing untuk memasuki dan tinggal sementara di suatu negara. Namun, penyalahgunaan visa ini sering terjadi ketika pemegangnya tetap tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan, yang dapat menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi dokumen untuk mengeksplorasi kebijakan dan praktik keimigrasian dalam mengatasi kasus penyalahgunaan visa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang ketat, masih ada kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas waktu tinggal. Selain itu, faktor penyebab penyalahgunaan visa mencakup kurangnya pemahaman tentang regulasi keimigrasian, kebutuhan ekonomi, dan situasi darurat yang dihadapi oleh para pemegang visa. Rekomendasi yang diajukan mencakup peningkatan sosialisasi regulasi keimigrasian, perbaikan sistem pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah penyalahgunaan visa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan keimigrasian yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keimigrasian, Penyalahgunaan Visa, Izin Tinggal Kunjung, Batas Waktu Tinggal.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berdaulat yang terdiri dari penduduk atau rakyat yang secara umum dapat diartikan sebagai anggota negara. Penduduk (*ingezetenen*) atau rakyat mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya merupakan salah satu unsur untuk memenuhi kriteria dari suatu negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 26 ayat (1) (Sumardjono, 2007) menyatakan bahwa: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Menurut Samidjo penduduk yang mendiami suatu Negara ditinjau dari segi hukum terdiri dari warga negara (*staatsburgers*), dan orang asing yang merupakan selain penduduk asli dalam satu wilayah negara (*niet-ingezetenen*), orang yang bukan warga negara Indonesia, bukan asli Indonesia, maupun orang Indonesia yang telah melepaskan kewarganegaraannya, dan sedang berada di wilayah Indonesia diberlakukan sebagai orang asing. (Firmansyah, 2013) (Muhlisa & Roisah, 2020).

Kehadiran orang asing di Indonesia berpengaruh pada peraturan dan kebijakan keimigrasian. Setiap orang dimudahkan untuk melakukan perjalanan, dari suatu negara ke negara lain. Kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang semakin pesat, serta berkembangnya sarana dan prasarana dalam bidang transportasi dan komunikasi meyebabkan semakin meningkatnya arus lalu lintas masyarakat internasional. Berbagai Negara di dunia berlomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa (Sudini, 2008) (Muhlisa & Roisah, 2020). Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, sehingga untuk terus meningkatkan jumlah wisatawan dengan alas an ekonomi dan pariwisata (Bond, & Chen, 2017) (Bond & Chen, 1987), pemerintah mengeluarkan

kebijakan dan juga telah diterapkan berupa pemberian Bebas Visa Kunjungan singkat kepada warga negara asing yang dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 untuk 169 Negara (Prayulianda, Antikowati, 2019) (Muhlisa & Roisah, 2020).

Menjalinkan hubungan persahabatan Indonesia dengan negara lain menjadi salah satu gagasan untuk pemberian Bebas Visa Kunjungan didasari dengan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti: kunjungan singkat transit menuju ke negara lain, kunjungan singkat berwisata, kunjungan karena tugas-tugas pemerintahan, kegiatan sosial budaya, atau usaha maupun untuk tinggal karena urusan pekerjaan, kehadiran orang asing sah apabila melalui jalur-jalur terdaftar seperti pelabuhan, Bandar Udara atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh menteri kehakiman (Sudini, 2008) (Muhlisa & Roisah, 2020).

Pemberian izin bebas visa kunjungan memudahkan masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, sehingga tidak sedikit dari orang asing menyalahgunakan kesempatan ini.

Permasalahan penyalahgunaan izin kunjungan dengan kehadirannya di wilayah Indonesia yang dilakukan orang asing menjadi kesempatan yang paling mudah dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak bertanggungjawab seperti mencari pekerjaan, menetap untuk mengumpulkan keuntungan-keuntungan pribadi, sedangkan Indonesia perlu melindungi hak-hak warga negaranya dalam mendapatkan pekerjaan. Orang asing perlu memenuhi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan untuk dapat berkerja di Indonesia dengan perlu mendaftarkan izin, dan menjadi tenaga kerja yang memang pada bidang tertentu, hal ini menyebabkan negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan demi keuntungan perekonomian, dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar negara (Prayulianda, & Antikowati, 2019) (Muhlisa & Roisah, 2020).

Peran Keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan masyarakat serta menjamin bahwa tenaga asing yang berkerja di beberapa wilayah pengawasan Kantor Imigrasi memenuhi syarat-syarat keamanan dan tidak melanggar keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing yang berhubungan dengan izin tinggal terbatas. Peran keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas di laksanakan pada waktu untuk permohonan visa izin tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal tersebut selama kegiatan mereka berada di wilayah Indonesia. Pengawasan Keimigrasian dapat dilakukan pada setiap kantor-kantor wilayah Imigrasi atau unit-unit teknis seperti tempat pemeriksaan Keimigrasian.

Pengawasan terhadap tenaga kerja asing tentu memiliki aspek yang sangat luas sehingga sistem pengawasannya itu sangat komprehensif, yang dimana pada saat kedatangan tenaga kerja asing di wilayah Indonesia mereka perlu membawa dokumen perjalanan yang masih berlaku, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Imigrasi biasanya menggelar kegiatan operasi gabungan tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Dalam kegiatan ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi melalui balai pengawasan ketenagakerjaan yang bergabung dalam tim pengawasan keimigrasian dalam rangka pengawasan lapangan.

Izin tinggal terbatas merupakan salah satu jenis izin keimigrasian untuk terhadap orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di Kantor Imigrasi untuk jangka waktu yang terbatas dan orang asing yang boleh memperoleh izin tinggal terbatas adalah orang asing yang memegang visa izin tinggal terbatas.

Proses untuk memberikan izin tinggal terbatas terhadap tenaga kerja asing akan diberikan oleh kepala Kantor Imigrasi dengan cara mengisi daftar isian yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Mengisi secara lengkap formulir.
- Surat permohonan sponsor.
- Surat permohonan MERP (Multiple izin keluar/re-entry).
- Surat pernyataan dan jaminan.
- Paspor, Visa, KITAS, Telex Visa (Baru).
- KTP Sponsor.
- RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).
- Notifikasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Surat Izin Untuk Perdagangan (SIUP).
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Domisili Perusahaan.
- Akta Pendirian Perusahaan.
- Keputusan Menkumham.
- Struktur Perusahaan.
- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan warga negara asing yang masuk di wilayah Indonesia yang bertujuan bekerja. Tenaga Kerja Asing diatur pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (R. Indonesia, 2003). Agar memperoleh pekerjaan di wilayah Indonesia tenaga kerja asing wajib memiliki visa izin untuk bekerja. Diberikan Izin Tinggal Terbatas untuk tenaga kerja asing yang dilakukan selama ini juga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu berupa pelanggaran keimigrasian seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal, dan tidak memiliki izin tinggal. Pelanggaran keimigrasian ini tentunya akan dilakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan keimigrasian. Penegakan sanksi tersebut adalah salah satu peran keimigrasian.

Dalam peraturan yang baru saja dikeluarkan yaitu dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker No. 10 Tahun 2018) (Nurhidayati, 2019), terkait izin penggunaan TKA, sekarang hanya dibutuhkan RPTKA, tidak lagi perlu mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Dan juga pengesahan penggunaan TKA melalui RPTA dan notifikasi, bukan lagi RPTA dan IMTA. Untuk menghindari penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berlebihan maka pemerintah perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan TKA dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan kerja itu bagi warga negara Indonesia sendiri. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memerintahkan Menteri yang mengurus tenaga kerja MENAKERTRANS untuk segera menetapkan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA. Perintah ini tertuang dalam Pasal 42 ayat (5) dan kemudian diulang lagi dalam Pasal 46 ayat (2) begitu pentingnya pengaturan jabatan-jabatan tertentu yang dapat dan yang dilarang diduduki oleh TKA ini (Robot, 2019). Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia merupakan salah satu tenaga kerja asing yang membawa modal sebagai investor dan tenaga kerja yang membawa skill dalam rangka transfer of knowledge atau transfer of know how, kebutuhan akan tenaga ahli yang profesional serta kebutuhan akan teknologi-teknologi yang dapat mendukung

suatu proses kerja, membuat perusahaan-perusahaan swasta menggunakan tenaga kerja asing. Dengan adanya tenaga kerja asing sangat membantu dalam bidang tertentu.

Imigrasi sebagai instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas pemeriksaan imigrasi seperti memberikan persetujuan, izin masuk, ataupun penolakan masuk orang asing ke suatu negara, memberi batasan kedatangan (lama waktu kedatangan orang asing), dan menegaskan kepada orang asing hal-hal apa yang dibolehkan dan tidak (Skrentny, 2012) (Muhlisa & Roisah, 2020).

Penyalahgunaan visa kunjungan dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Malfiyanti, Matompo, & Hasmin, 2018) (Malfiyanti et al., 2018). Peningkatan jumlah pelanggar izin kunjungan oleh orang asing yang berasal dari negara-negara subyek bebas visa perlu kembali menjadi pertimbangan (Ethier, 2016) (Ethier, 1986).

Perlu adanya ketegasan penegakan hukum keimigrasian untuk orang asing yang tidak mentaati aturan keberadaannya di Indonesia demi mewujudkan kedaulatan dan martabat bangsa (Arifin, 2018) (Arifin, 2018). Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengemban tugas penjaga pintu gerbang negara demi kuatnya kedaulatan dan kesejahteraan negara pada kebijakan bebas visa penegakan hukum keimigrasian berpedoman pada UU no. 6 Tahun 2011 Keimigrasian (Iwan et al., 2022).

Melihat permasalahan uraian latar belakang dalam penelitian ini dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

- a) Meninjau prosedur pemberian izin masuk sesuai ketentuan hukum keimigrasian,
- b) Meninjau bentuk pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan visa tinggal kunjungan lewat batas waktu,
- c) Meninjau penindakan keimigrasian terhadap orang asing penyalahgunaan izin visa kunjungan lewat batas waktu (overstay).

Tujuan dari penelitian ini agar orang asing dapat mentaati aturan-aturan hukum keimigrasian yang dilaksanakan instansi keimigrasian secara tegas dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku. Pada penelitian sebelumnya terkait penegakan hukum oleh keimigrasian terhadap orang asing penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu (overstay) belum pernah dilakukan. Penelitian oleh Ariani membahas tentang penegakan hukum terhadap tenaga kerja asing illegal di Indonesia (Ariani, 2018) (Ariani, 2018). Pada penelitian oleh Alvi Syahrin membahas tentang penegakan hukum terhadap menakar kedaulatan negara dalam perspektif imigrasi berfokus pada mengantisipasi dampak pemberian bebas visa pada kedaulatan negara dalam konsep imigrasi (Syahrin, 2018A) (Syahrin & Imigrasi, 2018). Penelitian yang dilakukan Nabila Belbeid membahas mengenai dampak di terbitkannya Perpres Republik Indonesia No.21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan terhadap tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh orang asing (Belbeid, 2017) (Belbeid & Suantra, 2017). Penelitian oleh Bond dan Chen meneliti tentang penegakan mengoptimalkan terhadap perusahaan untuk tidak memperkerjakan orang asing secara illegal (Bond, & Chen, 2017). Dan pada penelitian Robert Warren membahas tentang upaya yang dilaksanakan United States dengan Department of Homeland Security untuk menekankan pengurangan pertumbuhan populasi overstay pengunjung asing (Warren, 2017) (Muhlisa & Roisah, 2020).

Dibandingkan penelitian penulis disini menunjukkan pembaharuan terkait membahas bagaimana pengawasan dan bentuk mencegah penyalahgunaan visa tinggal kunjungan lewat batas waktu, dan membahas bagaimana prosedur izin visa kunjungan sesuai dengan ketentuan hukum keimigrasian. Dari uraian di atas peneliti tesis mengambil judul “Peran

Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjung Lewat Batas Waktu”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian mengacu pada prosedur dalam pelaksanaan penelitian. Metode penelitian juga mengacu pada langkah-langkah pokok yang ditempuh, dari awal penelitian sampai dengan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemberian Izin Tinggal Kunjung.

Prosedur Penggunaan Izin Masuk Pengguna Bebas Visa Kunjungan Bagi Warga Negara Asing ke Indonesia Sesuai Ketentuan Hukum Keimigrasian. Indonesia memiliki hukum keimigrasian guna mengatur lalu lintas warga negara Indonesia asli dan orang asing yang singgah maupun tinggal dalam waktu tertentu. Hukum keimigrasian sebagai pedoman yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas di wilayah Indonesia, diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengenai Bebas Visa Kunjungan (T. W. A. Nugroho, 2017) maka kehadiran warga negara asing yang masuk ke Indonesia meningkat, semakin meningkatnya wisatawan asing mendorong Imigrasi memiliki tanggungjawab memastikan orang asing yang masuk adalah orang-orang yang mentaati peraturan yang sah demi menjaga keutuhan negara (Syahrin, 2018A).

Visa kunjungan diberikan kepada orang asing berdasarkan Perpres No. 21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, dengan tetap diawasi oleh Imigrasi. Visa kunjungan tersebut turut berpedoman dengan ketentuan UU No. 6 tahun 2011 pasal 38 (Muhlisa & Roisah, 2020) izin masuk orang asing pemegang bebas visa kunjungan diberikan dalam rangka kunjungan yang lingkupnya sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang terikat dalam perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.

Keimigrasian dalam pelaksanaannya apabila terjadi penyalahgunaan izin administrasi dokumen keberadaannya di wilayah Indonesia (Christmarrathus, Istislam, dan Wijayati, 2014) (Christmarrathus, 2014). Sesuai fungsi keimigrasian pada Pasal 1 ayat 3 UU No.6 Tahun 2011 bahwa petugas keimigrasian tidak hanya bertugas memberikan pelayanan masyarakat dalam pembuatan paspor juga izin tinggal tetapi keimigrasian juga harus memastikan orang asing yang masuk ke Indonesia tidak berpotensi melakukan pelanggaran hukum serta pengawasan orang asing yang masuk dan keluar Indonesia.

Penting meningkatkan sarana prasarana pengawasan imigrasi dan menegaskan kelengkapan dokumen dalam metode kedatangan sebagai strategi yang memungkinkan mengurangi kedatangan baru agar hanya kelengkapan administrasi yang dianggap legal (Warren, 2017). Pelaksanaan pemberian izin dari Keimigrasian merupakan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang didelegasikan kepada Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri, dokumen dan izin yang harus dipenuhi oleh orang asing atau warga negara asing yang melakukan kunjungan atau datang ke Indonesia adalah berupa; Paspor sebagai dokumen pertama yang harus dipenuhi oleh orang asing untuk dapat melakukan kunjungan atau datang ke Indonesia adalah berupa paspor adalah past atau izin melewati, yang berasal dari kata passy aitu melewati dan port yaitu pelabuhan atau pintu masuk. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. Tahun 2011 Paspor atau dokumen perjalanan yang sah dan berlaku berfungsi sebagai dokumen perjalanan antar negara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan dari pemegang paspor yang bersangkutan pada saat berada diluar wilayah negaranya (Hamidi, 2015) (Hamidi &

Christian, 2021).

Pemberian izin berikutnya dengan pemberian visa, visa menurut (Pasal 1 angka 18 UU No. 6 Tahun 2011) tentang Keimigrasian adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Republik Indonesia atau tempat lainnya. Pada kunjungan tersebut terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia warga negara asing diperbolehkan keberadaannya paling lama 60 (enam puluh) hari. Menurut Khairil Anwar pemberian Izin Tinggal Kunjungan sebagai bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia, Izin tinggal kunjungan adalah izin tinggal terbagi dalam beberapa kegiatan seperti kegiatan tugas-tugas pemerintah, kegiatan sosial budaya, pendidikan, bisnis atau usaha, pariwisata, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Pejabat Imigrasi berwenang melakukan penolakan orang asing untuk masuk wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut: 1) Namanya tercantum dalam daftar penangkalan (namanya di blacklist karena alasan-alasan tertentu); 2) Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku/paspor yang digunakan tidak sah; 3) Memiliki dokumen keimigrasian yang palsu; tidak memiliki visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa; 4) Memberi keterangan yang tidak sebenarnya untuk mendapatkan visa; 5) Menderita penyakit yang membahayakan dan bersifat menular bagi kesehatan umum; 6) Terlibat kejahatan tindak pidana internasional dan; 7) Termasuk dalam daftar pencarian orang atas tindak kejahatan untuk ditangkap dari suatu negara asing; 8) Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; 9) atau termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan Penyelundupan Manusia (Citrawan, & Nadilla, 2019) (Citrawan & Nadilla, 2019).

Kebijakan terkait prosedur administrasi izin kunjungan masuk guna meningkatkan efektivitas dalam mengatasi arus masuknya orang asing dan melakukan illegal dalam urusan perizinan dan melaksanakan perihal yang diluar dari ketentuan yang telah di persyaratkan, operasional kebijakan- kebijakan ini menjamin pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab.

Bagaimana Tugas dan Kewenangan Kantor Imigrasi terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu.

Di Indoensia, jenis-jenis pelanggaran izin tinggal kunjungan atantaranya: 1) Dugaan Penyalahgunaan. Dugaan penyalahgunaan ini yang paling banyak dilanggar oleh orang asing. Contohnya Illegal Business, tindakan kriminal, pekerjaan dan hal-hal yang perilakunya tergolong dalam penyalahgunaan izin tinggal kunjungan. Pada tahun 2019, Warga Negara Asing yang berasal dari Cina dan Taiwan datang ke Indonesia menggunakan visa kunjungan tetapi setelah sampai mereka melakukan tindakan kriminal berupa cybercrime (Muhlisa, & Roisah, 2020) (Muhlisa & Roisah, 2020); dan 2) Over Stay. Over Stay adalah Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia dan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Contohnya: Warga Negara Asing yang memiliki izin kunjungan selama 30 tetapi ia dengan sengaja melewati batas waktu dari 30 hari yang diberikan sampai harus ditangkap dan diberi sanksi (Putra, Rizhaldi, & Brilian, 2022) (S. P. Putra et al., 2022).

Pada dasarnya izin tinggal kunjungan yang diperoleh Warga Negara Asing bisa dibilang sebagai penyalahgunaan izin tinggal apabila Warga Negara Asing tersebut tidak mematuhi persyaratan dan peraturan telah habisnya masa berlaku izin tinggal kunjungan yang tertera pada setiap dokumen yang dipunyai oleh Warga Negara Asing tersebut (Sudirman, & Hamzah, 2021) (S. P. Putra et al., 2022). Penyalahgunaan izin tinggal kunjungan disebut melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016

tentang Bebas Visa Kunjungan (Malfiyanti, Matompo, & Hasmin, 2018) (Malfiyanti et al., 2018). Adanya pelanggaran yang dilakukan Warga Negara Asing itu terjadi dengan latar belakang melakukan kegiatan yang menyimpang dengan peraturan yang didasarkan.

Dibawah ini adalah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang dapat diidentifikasi:

1. Warga Negara Asing yang secara sadar melakukan tindakan menyimpang dengan menjalankan aktivitas ilegal yang tidak searah dengan izin keimigrasian yang didapat. Pemberian izin kunjungan hanya berlaku untuk segala hal yang berkaitan dengan kepariwisataan saja dan tidak diperkenankan menjalankan aktivitas lain selain kegiatan pariwisata, contoh: adanya warga negara asing yang memiliki izin tinggal kunjungan tapi ternyata malah melakukan kegiatan usaha atau bekerja di sebuah perusahaan di wilayah yang seharusnya mereka dapat menggunakan kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS);
2. Overstay atau lewat batas waktu, para pendatang yang memegang izin tinggal kunjungan diberi hak untuk menetap di negara atau tempat yang disambangi maksimal 30 (tiga puluh) hari. Jika tenggang waktu izin kunjungan sudah habis dan masih berada di Indonesia, maka disebut sebagai istilah over stay. Dalam hal ini imigrasi meminimalisir pelanggaran overstay oleh Warga Negara Asing, maka imigrasi bertugas melakukan kebijakan selektif dengan pemeriksaan keimigrasian (Arifin, 2018) (Arifin, 2018);
3. Mendapati tanda cap yang ditolak serta izin masuk dengan unsur yang tidak sah. Jika ada seseorang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia maka orang asing tersebut harus mendapatkan izin masuk atau cap yang sah, berikutnya akan dilakukan pengecekan di tempat pemeriksaan keimigrasian. Ketetapan resistensi kedatangan Warga Negara Asing berlaku untuk orang asing yang memegang visa kunjungan penting untuk menambah keamanan sehingga hukum yang berlaku di negara tersebut harus memusatkan aturannya pada tiap orang yang datang atau masuk ke negaranya (Paasi, 2012) (Ninage & Diamantina, 2022).

a. Tugas Pokok Kantor Imigrasi.

Dalam menjalankan tugas pokok Imigrasi, Kantor Imigrasi memiliki “Tri Fungsi” imigrasi yaitu (Putravianito, Pujiyono, & Soemarmi, 2012) (Ninage & Diamantina, 2022):

1) Fungsi pelayanan Masyarakat,

fungsi pelayanan merupakan pelayan yang diberikan oleh Kantor Imigrasi untuk diberikan pada Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah Indonesia. Salah satu fungsinya adalah fungsi penyelenggaraan administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Pelayanan yang didapat oleh warga negara Indonesia berupa: Pemberian paspor atau pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), pemberian tanda bertolak / masuk, Pol Lintas Batas (PLB). Sedangkan pelayanan yang didapat oleh warga negara asing berupa: Pemberian dokumen keimigrasian (DOKIM) berupa: Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), Kartu Izin Tinggal Terbatas Keimigrasian (KITAS), Perpanjangan izin tinggal, Perpanjangan dokumen keimigrasian, Pemberian izin masuk kembali/izin bertolak, Pemberian tanda bertolak dan masuk (Kusumawardani, 2020);

2) Fungsi Penegakan Hukum.

Penegakan hukum bagi Warga Negara Indonesia ditujukan untuk permasalahan identitas, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan paspor ganda, dan ketertiban dalam pelanggaran aturan Keimigrasian. Penegakan hukum bagi Warga Negara Asing ditujukan untuk permasalahan yang menyangkut pemalsuan identitas Warga Negara Asing, penyalahgunaan Izin Tinggal, masuk atau berada di wilayah Indonesia secara ilegal, pemantauan kegiatan Warga Negara Asing dan ancaman keimigrasian secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh

Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat *projusticia* yaitu kewenangan penyidikan, pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum;

3) Fungsi Keamanan.

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga gerbang negara. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan bagi Warga Negara Asing terdiri dari melakukan seleksi terhadap setiap kedatangan Warga Negara Asing pada saat permohonan visa masuk ke wilayah Indonesia, melaksanakan partisipasi dengan pejabat keamanan negara lain berkaitan dengan penegakan hukum keimigrasian, melaksanakan pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu, tujuannya untuk memelihara keamanan negara serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pemimpin kantor Imigrasi adalah seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung pada Kantor Wilayah KEMENKUMHAM.

Saat menjalankan tugas harian, Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) dibantu para stafnya sebagai berikut:

- 1) Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian. Tugas, Melaksanakan perintah Keimigrasian sesuai bagian atau bidang di Kantor Imigrasi berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan Fungsi, melaksanakan Pemberian Dokumen Perjalanan (Paspor R.I.), Izin Berangkat dan Izin pulang. Menetapkan status keimigrasian untuk WNA yang berkunjung ke Indonesia. Mencari kebenaran bukti kewarganegaraan individu yang berkaitan dengan status kewarganegaraan;
 - 2) Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian. Tugas, menyiarkan dan memanfaatkan informasi di lingkungan Biro Imigrasi Semarang dan pengelolaan saran informasi keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Fungsi, mengumpulkan atau menganalisa data, analisis, evaluasi presentasi untuk penelitian keimigrasian. Melakukan pengawasan, melindungi dokumen keimigrasian, dan menggunakan serta memelihara peralatan komunikasi;
 - 3) Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Tugas, mengawasi serta menindaklanjuti Warga Negara Asing di wilayah kerja kantor imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Fungsi, memantau orang asing yang melanggar izin dan melakukan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing, menyidik dan menindak tegas terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran keimigrasian. Melakukan pemeriksaan cegah dan tangkal untuk permohonan dokumen keimigrasian; dan
 - 4) Sub Bagian Tata Usaha. Tugas, menjalankan kepentingan tata usaha dan urusan rumah tangga kantor imigrasi; dan Fungsi, melakukan urusan kepegawaian, melakukan urusan keuangan, melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
- b. Kewenangan Kantor Imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Kantor Imigrasi memiliki kewenangan dalam hal ini, yakni mengawasi orang asing pada saat Warga Negara Asing tersebut telah memasuki bandara atau pelabuhan tempat imigrasi yang sudah ada di Indonesia. Kantor Imigrasi juga mengawasi pada saat Warga Negara Asing berada di Indonesia menggunakan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) yang juga melibatkan peran masyarakat.

Aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) adalah hasil kerja sama dengan perusahaan swasta atau perseorangan yang tempatnya dipakai Warga Negara Asing tinggal di Indonesia. Contohnya jika Warga Negara Asing berada di Indonesia lalu ia bermalam di

hotel maka Warga Negara Asing tersebut wajib memberikan dokumen ke pihak hotel. Selain menginput data ke database hotel, petugas hotel juga wajib memasukkan data Warga Negara Asing ke dalam aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing). Jika mendapati pihak hotel memberi Izin Tinggal Warga Negara Asing yang tidak memiliki izin keimigrasian maka hotel yang bersangkutan akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 117: “pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan data Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.

Berdasarkan hasil survey di Kantor Imigrasi, ditemukan sepanjang tahun 2023, jumlah orang Asing yang menyalahgunakan Izin Tinggal di Indonesia dengan sanksi Detensi dan Deportasi. Sanksi yang diberikan Kantor Imigrasi kepada Warga Negara Asing tersebut yaitu (Haryadi, 2020):

1) Deportasi, yang artinya adalah tindakan paksa mengeluarkan

Warga Negara Asing dari wilayah Indonesia. Deportasi dilakukan kepada Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia karena berbahaya bagi keamanan dan kesejahteraan umum. Setiap negara memiliki hak untuk mengusir orang Asing yang berada di negaranya, pengusiran tersebut semata-mata untuk kepentingan negara yang tidak bersangkutan dengan negara asal atau negara dari mana orang Asing itu datang. Dalam hal terjadinya penyalahgunaan Izin Tinggal, Kantor Imigrasi lebih memilih untuk mengambil tindakan pendeportasian Warga Negara Asing yang melanggar ke negara tujuan tanpa melalui non-Projusticia selama pelanggaran tersebut bukan merupakan Tindak Pidana. Alasan pelaksanaan deportasi yaitu:

- a) Dianggap lebih praktis karena penanganan suatu kasus dengan cara pendeportasian tidak memakan waktu yang lama jika dibandingkan dengan tindakan Projusticia, selama kasus tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana; dan
 - b) Masalah dana yang dialokasikan untuk melakukan tindakan hukum di Kantor Imigrasi tidak terlalu banyak, hal ini menghambat tugas para pejabat imigrasi dalam penyidikan.
- 2) Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Dalam hal ini dijelaskan pada Pasal 83 ayat (1), pejabat Imigrasi berwenang menempatkan orang Asing dalam RUDENIM jika:
- a) berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
 - b) berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
 - c) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - d) menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
 - e) menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

Detensi terhadap orang Asing dilakukan sampai deteni (orang asing penghuni RUDENIM) di deportasi. Jika deportasi belum dapat dilaksanakan, maka detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Apabila jangka waktu terlampaui maka pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Detensi dari RUDENIM dan memberikan izin kepada Deteni untuk berada di luar RUDENIM dengan catatan wajib lapor dengan periode tertentu, pejabat Imigrasi akan mengawasi dan

mengupayakan agar Deteni tersebut dideportasi. Kantor Imigrasi mempunyai wewenang guna melayani masyarakat sebagai berikut:

a) Petugas Pelayanan.

Petugas imigrasi bertindak melayani Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Adapun layanan-layanan yang dijalankan oleh kantor Imigrasi yaitu: Pembuatan Paspor, Visa, Pelaporan Orang Asing, dan Izin Tinggal. Petugas pelayanan disini lebih fokus mengerjakan seluruh tugasnya di dalam ruangan atau di dalam kantor.

b) Petugas Lapangan.

Kantor Imigrasi Semarang memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bersumber pada peraturan perundangundangan dipilih selaku penyidik dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana sesuai dasar hukumnya masing-masing. PPNS memiliki tugas untuk langsung terjun ke lapangan mengawasi keluar masuknya warga negara dengan mensahkan identitas orang tersebut yang akan bepergian keluar negeri. Selain itu imigrasi mempunyai tugas untuk memantau dan mengidentifikasi orang yang datang dari luar negeri ke negara Imigrasi itu sendiri.

Lokasi petugas pelayanan Keimigrasian antara lain: bandar udara internasional, pelabuhan laut internasional dan perbatasan negara untuk melindungi, memantau dan mengawasi lalu lintas suatu orang atau barang yang datang dan keluar dari negara satu ke negara lainnya. Kewenangan atas penegakan hukum atau memberi suatu tindakan jika ada pelanggaran, dalam hal ini imigrasi memiliki 2 proses penindakan yang berlaku bagi Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran:

1) Tindakan Administratif

Kantor Imigrasi berwenang memberikan tindakan administratif keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang diduga menjalankan kegiatan membahayakan ketertiban dan keamanan umum atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Adapun keputusan perihal tindakan administrasi keimigrasian dilakukan dengan cara tertulis dan harus diberi alasan yang jelas. Tindakan Administratif ialah wujud sanksi administratif yang diberikan kantor imigrasi di bidang keimigrasian terhadap Warga Negara Asing diluar proses peradilan. Dengan demikian maka Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian diluar proses peradilan yang berupa: pembatasan atau pembatalan izin tinggal, pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu, mendapati biaya beban, deportasi. Penanganan urusan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, pejabat imigrasi dapat menjalankan tindakan administratif dengan mendeportasi Warga Negara Asing yang menyalahgunakan izin tinggal, deportasi tersebut menjadi kewenangan utama yang dipunyai oleh imigrasi (Tanonggi, Tangkere, & Sinaga, 2021). Tetapi seperti ketentuan yang berlaku bahwa Warga Negara Asing tidak langsung diusir begitu saja tetapi ada ketentuannya, salah satunya orang Asing tersebut harus membayar denda sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pembayaran dapat dilakukan selama 60 hari sejak berlakunya visa tersebut. Jika sudah lebih dari 60 hari maka akan diberikan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang kemudian orang Asing tersebut akan langsung dideportasi, serta untuk orang Asing yang di deportasi akan diberikan tindakan cegah tangkal selama 6 bulan. Tindakan yang diberikan orang asing bila melanggar administratif imigrasi dengan denda dan deportasi tersebut merupakan bentuk tindakan yang tegas artinya efektif dan efisien untuk dilaksanakan (Wirasto, 2016). Pengertian dari cegah tangkal itu sendiri adalah penolakan bersifat sementara terhadap orang Asing yang melanggar, guna mencegah warga negara asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia dan menangkal agar tidak terjadi penambahan kasus pelanggaran izin tinggal kunjungan.

Pembayaran beban atas Warga Negara Asing yang over stay telah ditetapkan sesuai peraturan perundangundangan sebagaimana dalam Pasal 78 ayat (3) (Ninage & Diamantina, 2022) disebutkan: “Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan administratif Keimigrasian berupa Deportase dan Penangkalan”.

2) Tindakan Yuridis

Bagi Warga Negara Asing yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana Keimigrasian diajukan ke Pengadilan, Penyidikan, Pemberkasan, dan Penyampaian Perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang dan dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (R. Indonesia, 1981). Dalam hal pemberkasan dan tata cara penyidikan tindak pidana Keimigrasian di atur dengan Keputusan Direktur Jendral Imigrasi. Yang dimaksud Tindakan Yuridis ialah tindakan bagi Warga Negara Asing yang secara sengaja menyalahgunakan izin dari keimigrasian dan harus dibuktikan di pengadilan oleh hakim, setelah itu baru bisa dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Penyebab terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara Asing itu terjadi dengan melakukan aktivitas atau kegiatan yang menyalahi izin atau tidak sesuai dengan peraturan yang didasarkan, contohnya bisnis yang ilegal, bekerja, dan hal lainnya yang perbuatannya dapat dikatakan menyalahi izin keimigrasian atau penyalahgunaan izin tinggal kunjungan. Berikut merupakan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang dapat diidentifikasi (Haryadi, 2020) (Ninage & Diamantina, 2022):

- a) Warga Negara Asing yang sengaja melakukan penyalahgunaan dalam melaksanakan kegiatan yang illegal atau tidak sesuai dengan Izin Keimigrasian yang diberikan kepadanya;
- b) Overstay, pemegang izin tinggal melewati batas waktu yang diberikan oleh pihak Imigrasi; dan
- c) Memperoleh tanda cap ebrtolak dan izin masuk dengan illegal tanpa melalui prosedur yang sesuai.

Biasanya perusahaan yang memperkerjakan orang asing atau perusahaan yang dimiliki oleh orang asing menyepelekan tentang pentingnya aturan Keimigrasian, mereka menganggap bahwa semua tenaga kerja asing sudah memahami ketentuan dari Imigrasi. Karena itu orang asing tersebut bisa memberikan data atau keterangan yang tidak benar, hal itu terjadi akibat dari kurangnya sosialisasi yang diberikan.

Kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu.

Berdasarkan hasil penelitian tentang kendala yang dihadapi Kantor Imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan adalah Luas wilayah, jumlah personil yang terbatas, koordinasi sesama masyarakat setempat atau koordinasi sesama instansi, tidak sesuai dengan pemerintah, kurang partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan kepada pihak Imigrasi juga menjadi kendala bagi imigrasi. Dalam hal ini penjabaran mengenai kendala yang dihadapi imigrasi yaitu (Haryadi, 2020) (Ninage & Diamantina, 2022):

- a) Luas Wilayah Kantor Imigrasi meliputi wilayah kerja yang cukup luas. Wilayah yang luas ini mengakibatkan keterbatasan jangkauan pengawasan yang pada akhirnya membuka ruang bagi peningkatan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan Keimigrasian khususnya oleh warga Negara Asing. Kemudian hal ini yang menjadi salah satu kendala di lapangan sehingga masih saja ditemukan warga

Negara Asing yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja atau yang lainnya. Padahal izin ini diberikan agar dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia khususnya kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

- b) Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia menjadi komponen dasar dalam proses pembentukan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi. Mengenai hal tersebut, kekurangan jumlah pekerja imigrasi yang ditempatkan pada masing-masing Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), untuk mengimbangi kegiatan yang cukup tinggi maka setiap pekerja yang ditempatkan pada setiap TPI tidak mendapat hak untuk libur atau istirahat, akibatnya secara tidak sadar tingkat kelelahan dan kejenuhan yang dialami terus melonjak.
- c) Faktor Koordinasi Dalam pelaksanaannya tanggung jawab besar yang dibebankan kepada pihak Imigrasi dalam rangka pengawasan orang Asing di wilayah Indonesia memiliki banyak kendala, salah satunya adalah kurangnya komunikasi dua arah antara Imigrasi dengan masyarakat dan instansi setempat, padahal dalam kerjasama harus ada keterlibatan dengan pihak lain dengan rasa kepedulian, saling percaya, dan tujuan yang sama.
- d) Faktor peran serta masyarakat Minimnya kesadaran dari masyarakat untuk melapor ke pihak kantor Imigrasi. Contoh: kontribusi masyarakat sebagai RT/RW yang mewakili warga, tidak melaporkan pihak Imigrasi jika ada Warga Negara Asing yang mengaku memiliki Izin Tinggal Kunjungan untuk kegiatan sosbud tapi faktanya Warga Negara Asing tersebut memakai Izin Tinggal Kunjungan untuk kepentingan lain yang tidak termasuk dalam kategori Izin Tinggal Kunjungan.

Contoh lain: perempuan asal Indonesia menikahi pria warga negara asing, izin tinggalnya hanya sebagai Izin Tinggal Kunjungan tetapi karena sama-sama suka keduanya memutuskan untuk menikah, maka si istri ini tidak akan melaporkan suaminya walaupun izin tinggal suaminya ini bermasalah padahal izin tinggalnya hanya sebatas izin tinggal kunjungan tetapi setelah menikah suami yang berkewarganegaraan asing ini menetap atau bekerja di Semarang, selama istri senang maka tidak masalah tapi jika suatu saat hubungan mereka bermasalah maka wanita yang berasal dari Indonesia ini (istri) baru akan melaporkan masalah ini ke pihak Imigrasi. Upaya yang dilakukan kantor imigrasi untuk menghindari penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yaitu dengan mengadakan sosialisasi keimigrasian, pembentukan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) dan pelaksanaan TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian).

1) Sosialisasi keimigrasian

Sosialisasi bertujuan memberi modal ilmu tentang keimigrasian untuk mengubah pandangan dan pola pikir sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian agar mendapat manfaat dan lebih sadar akan pentingnya imigrasi dalam rangka menjalankan fungsi keimigrasian.

Pelaksanaan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing)

2) APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing)

merupakan sistem informasi keimigrasian yang dijalankan oleh bagian pengawasan dan penindakan keimigrasian (WASDAKIM). Sistem ini membantu proses pengawasan dan pelaporan keberadaan orang asing di wilayah kantor Imigrasi agar menjadi lebih cepat dan mudah. APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) ini sangat membantu pihak Imigrasi dalam hal memantau orang asing yang sedang singgah atau tinggal, karena setiap warga Negara Asing yang masuk ke Indonesia memang sulit dipantau kegiatan yang sebenarnya, dengan APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) masyarakat bisa ikut berpartisipasi untuk melapor (1x24jam) jika mendapati WNA yang melakukan pelanggaran dan menimbulkan

masalah atau dirasa meresahkan masyarakat sekitar.

3) Pelaksanaan TAK (Tindakan Administratif Keimigrasian)

Dalam hal penegakan hukum Keimigrasian diatur secara tegas mengenai pelanggaran yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (nonprojusticia) dan Tindak Pidana Keimigrasian (projustitia) sehingga faktor yang mempengaruhi diambilnya Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan “Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”.

Sebagai usaha untuk mengurangi angka penyalahgunaan Izin Tinggal bagi orang Asing, semua jenis Tindakan Administratif dibidang keimigrasian di luar tindakan hukum pidana atau penyidikan masuk dalam kategori Tindakan Keimigrasian. Dalam hal ini yang menjadi target pengamatan imigrasi adalah Warga Negara Asing yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia, maka Warga Negara Asing tersebut harus memberi penjelasan keberangkatan atau kedatangan dalam bentuk identitas pribadi, dokumen izin keimigrasian atau visa yang secara administratif akan dilakukan pengecekan kebenarannya (Nugraha, Cakabawalandra, & Ranawijaya, 2016) (Ninage & Diamantina, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (RI, 2013).

Tugas pokok dan fungsi imigrasi dikenal juga dengan Tri Fungsi Imigrasi. Tri Fungsi Imigrasi ini meliputi:

- a) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b) Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia;
- c) Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui.

Berdasarkan batas-batas teritorial negara Republik Indonesia yang diakui secara internasional maka timbal yurisdika atau hak dan kewajiban hukum Indonesia atas setiap orang, benda, dan perbuatan yang berada dan terjadi di bawah dan di atas wilayah Indonesia. Dari sudut pandang keimigrasian bahwa dalam lingkup batas-batas teritorial, keimigrasian berfungsi untuk meminimalisasikan dampak negatif dan mendorong dampak positif dari yurisdiksi sementara yang timbul akibat keberadaan orang asing yang bersifat sementara selama berada dalam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Fungsi keimigrasian dapat berada di darat, laut, dan udara wilayah Indonesia. Pada tempat-tempat tertentu, yang menjadi gerbang masuk atau keluar ke suatu wilayah dilakukan clearance secara universal oleh imigrasi, yang kemudian bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Custom (Bea dan Cukai) dan Quarrantine (Karantina), pihak kepolisian dan militer dalam satu perlintasan. Adapun kapasitas area kerja meliputi imigrasi untuk clearance perlintasan manusia.

B. Peran Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjung Lewat Batas Waktu.

Dalam rangka memaksimalkan peran pengawasan terhadap orang asing dari kantor Keimigrasian sangat mendesak dilakukan agar keberadaan orang asing di Indonesia benar-benar sesuai dengan prosedur dan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Faktor penghambat dalam pengawasan diantaranya adalah faktor SDM (Sumber Daya Manusia)

dan kurangnya peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi tentang keberadaan Orang Asing. Faktor pendukung dalam pengawasan adalah faktor internal yaitu dukungan kepala kantor dalam bentuk fasilitas dan faktor internal adalah adanya TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing). Kendala yang dihadapi oleh petugas Imigrasi dalam mengawasi Orang Asing adalah:

1) Luas wilayah yurisdiksi yang menjadi tanggung jawab Imigrasi seluruh

Wilayah yurisdiksi yang menjadi tanggung jawab Kantor Imigrasi terdiri dari tiga lokasi yaitu Propensi, Kota, Kabupaten. Luasnya wilayah ini menjadi suatu hambatan tersendiri bagi pihak Imigrasi dalam menjangkau keberadaan Orang Asing yang berada tiga lokasi sehingga menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi dalam upaya penegakan hukum administrasi bagi Orang Asing yang menetap di tiga wilayah Kabupaten/Kota. Luasnya lokasi tanpa dibarengi dengan jumlah personel yang seimbang akan berakibat pada optimalnya pengawasan. Semakin luasnya wilayah dan jumlah personel kurang, maka dapat dipastikan layanan yang diberikan tidak maksimal. Akan tetapi bila dibarengi dengan jumlah personel yang cukup serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai tentu akan berdampak positif dalam upaya pengawasan yang akan diberikan oleh pihak Imigrasi dalam rangka mengawasi keberadaan orang asing di Indonesia.

2) Terbatasnya Kemampuan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pihak yang paling penting dalam menegakkan dalam melaksanakan tugas-tugas di Imigrasi. SDM inilah yang akan memberikan layanan-layanan yang bersifat administratif dan layanan yang bersifat penegakan hukum. Menurut Hanna Pradipta staf Imigrasi, keterbatasan SDM yang tersedia di Kantor Imigrasi menjadi faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya layanan yang diberikan kepada Warga Orang Asing (WNA) maupun kepada Warga Negara Indonesia (WNI). Hal ini dikarenakan tugas yang dilakukan oleh pihak Imigrasi terhadap

Orang Asing bukan saja memberikan layanan administratif pada saat pertama kali masuk di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pengawasan akan terus berlanjut sampai dengan pengawasan lapangan dan penindakan bilamana terjadinya pelanggaran terhadap Hukum Keimigrasian yang ada di Indonesia. Kendala kurangnya SDM belum tertangani sampai hari ini di Kantor Imigrasi Indonesia (Propensi, Kota, Kabupaten) sehingga memerlukan dukungan dan penguatan kapasitas dari pusat untuk memperhatikan eksistensi keimigrasian dalam melaksanakan tugas di bidang pemberian layanan publik bagi masyarakat yang membutuhkan. Hingga saat ini, Kantor Imigrasi hanya memiliki sedikit personel pada Seksi Inteligen dan Penindakan. Sehingga tumpang tindih tugas pokok dan fungsinya sering kali terjadi serta job desk juga dilakukan oleh orang yang sama. Begitu pula tugas staf terkadang diambil alih oleh intelligent begitu pula sebaliknya tugas intelligent diambil alih oleh staf guna menutupi kekosongan.

Menurut Soerjon Soekanto, penegak hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan suatu aturan hukum dapat berjalan efektif. Ketidacukupan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Imigrasi ini menjadi alasan sehingga pengawasan secara maksimal belum dapat diberikan oleh petugas, baik itu pelayanan di bidang administrasi maupun pengawasan orang asing yang ada di lapangan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan sehingga penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Imigrasi perlu ditambahkan, yaitu:

Pertama, bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam upaya pemberian layanan publik bagi Orang Asing dan masyarakat yang membutuhkan. Bila ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) masih terbatas dapat dimungkinkan layanan yang diberikan menjadi tidak maksimal sehingga yang dirugikan adalah masyarakat itu

sendiri yang tidak optimal menerima layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Kedua, Kota dikenal dengan Petro Dolar yang dalam wilayah ini terdapat perusahaan minyak dan gas yang sering memperkerjakan Orang Asing yang bertujuan menunjang pendapatan bagi Indonesia sehingga sangat diperlukan dokumen administratif yang jelas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Keimigrasian Indonesia yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk membantu masyarakat dalam hal mendapatkan layanan administrasi baginya. Ketiga, Kantor Imigrasi membawahi wilayah yurisdiksi yang sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia Pulau Dewata yang sangat terkenal sehingga banyak Warga Negara Asing (WNA) yang berlibur atau wisata dan menjadi kebanggaan masyarakat Bali tersebut. Banyaknya Turis Asing yang datang ke Indonesia tentunya menimbulkan konsekuensi terhadap dokumen yang harus dipersiapkan sesuai dengan yang telah diatur secara tegas dan jelas oleh pemerintah Republik Indonesia melalui UU Keimigrasian dan dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Indonesia.

3) Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Keimigrasian

Masyarakat juga turut berkontribusi dalam upaya mengawasi keberadaan Orang Asing di Indonesia. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi keberadaan Orang Asing dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap konsep perizinan dan visa yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi bagi Orang Asing. Keterbatasan ini akan berdampak tidak baik sehingga masyarakat tidak dapat berkontribusi untuk mengawasi Orang Asing. Padahal keterlibatan masyarakat dalam upaya mengawasi keberadaan Orang Asing sangat penting. Sinergisitas keikutsertaan masyarakat harus dilibatkan agar permasalahan izin tinggal dan penyalahgunaan izin bagi Orang Asing dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Pemberian pemahaman terkait isu-isu imigrasi yang berkaitan dengan izin tinggal, visa dan izin terbatas yang digunakan oleh orang yang berdomisili di Indonesia kepada masyarakat sangat mendesak dilakukan. Hal ini didasari oleh beberapa alasan sehingga masyarakat harus dibekali dengan pemahaman terkait isu Imigrasi atau pengutamaan informasi tentang perizinan dan layanan yang diberikan Imigrasi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang menetap di wilayah Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kedudukan masyarakat yang berada di wilayah sekitar dengan sangat mudah mendeteksi keberadaan Orang Asing yang melakukan aktivitas di lingkungannya. Dengan mengetahui dan memahami konsep perizinan bagi Orang Asing, maka dapat menyampaikan secara leluasa informasi kepada pihak yang berwajib manakala adanya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Orang Asing sehingga pihak yang berwajib dapat mendatangi langsung ke lokasi untuk memberikan peringatan kepada Orang Asing tersebut.

Kedua, banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui aturan tersebut sehingga menganggap keberadaan Orang Asing di wilayah Indonesia menjadi hal biasa tanpa adanya interogasi lebih lanjut. Ketidaktahuan tersebut berakibat tidak baik dan akan memberikan kesempatan Orang Asing tinggal secara ilegal di wilayah Indonesia. Pemahaman hukum bagi masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang mendesak disampaikan oleh pemerintah setempat supaya mengetahui batasan yang harus dilakukan dan ditinggalkan demi menyelamatkan bangsa dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut penulis, pemahaman terkait pengaturan dan kebijakan berkaitan dengan Imigrasi tidak hanya diberikan kepada instansi pemerintah semata, akan tetapi beberapa kelompok berikut ini perlu diberikan pemahaman secara komprehensif terkait dengan pengaturan keimigrasian. Kelompok-kelompok tersebut adalah sebagai berikut:

pertama, kepada perguruan tinggi-perguruan tinggi besar yang ada di Indonesia

harus mengetahui persoalan perizinan dan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA). Hal ini dikarenakan Orang Asing yang di Indonesia itu berasal dari beberapa negara seperti Yaman, Bangladesh, Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Thailand, Singapore, Swiis, Guine Bissau, dan Malaysia untuk menimba ilmu pengetahuan di perguruan tinggi Indonesia.

Sebagian dari Warga Negara Asing (WNA) tersebut menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia sehingga bila pimpinan telah mengetahui konsep pengaturan dan batas waktu yang seharusnya Orang Asing melaporkan, maka pihak kampus dapat memberikan peringatan kepada Orang Asing tersebut untuk segera melaporkan kepada Imigrasi. Langkah ini menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kemudahan bagi pihak Imigrasi dalam menerima laporan dari Orang Asing tersebut untuk didata kembali dan memperpanjang izin tinggal bagi Orang Asing yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.

Kedua, kepada Pimpinan Perguruan Tinggi, juga menjadi salah satu pilar penting dalam upaya memberikan pengawasan secara cepat dan efisien bagi Kantor Imigrasi Indonesia. Karenanya, pemahaman izin bagi pimpinan Perguruan Tinggi ini sangat penting sekali diberikan agar dapat memahami dan mendata kembali Warga Negara Asing yang mengenyam Pendidikan tersebut.

Keberadaan Perguruan Tinggi yang menampung Orang Asing juga sebenarnya kalau dimanfaatkan akan berdampak positif bagi pihak Imigrasi dalam rangka mempercepat pengawasan. Cara yang dapat dilakukan bisa dengan sosialisasi langsung ke pimpinan, dapat pula dilakukan dengan cara menyebarkan spanduk dan media kampanye lainnya ke Instansi/Lembaga supaya menjadi informasi tambahan kepadamasyarakat.

Ketiga, kepada perusahaan, sebagai wilayah yang terkenal dengan petrodolar, di mana banyaknya perusahaan minyak dan gas yang memperkerjakan Orang Asing di perusahaannya tentu harus mengetahui tentang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap serta visa bagi Warga Negara Asing (WNA). Hal ini dikarenakan agar dapat memudahkan bagi petugas Imigrasi dalam melacak keberadaan Orang Asing tersebut serta melakukan pengawasan baginya. Kontribusi yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mengawasi Orang Asing adalah dengan cara menetapkan SOP khusus bagi pekerja Asing yang bekerja harus mengikuti dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Imigrasi. Bila tidak dipenuhi maka tidak diboleh untuk bekerja. Hal ini sangat tepat dilakukan dan bisa mempercepat penanggulangan Orang Asing yang kelebihan izin tinggal dan penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia. Hal ini masih minim sekali dimanfaatkan, pada secara efektif tentu sangat efektif dan efisien untuk meminimalisir pelanggaran di bidang keimigrasian.

C. Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjung Batas Waktu.

Beragam upaya telah dilakukan oleh untuk memaksimalkan peran pengawasan orang asing adalah sebagai berikut:

1) Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Koordinasi dengan lintas sector terkait menjadi salah satu yang tepat untuk memaksimalkan peran pengawan di Kantor Imigrasi Lhokseumawe. Hal ini dikarenakan berbicara tentang orang asing tidak terlepas dari berbagai sektor yang terlibat, baik itu Lembaga pemerintahan maupun swasta yang harus memiliki andil terhadap pengawsan ini. Lembaga pemerintah yang terkait dengan keamanan seperti Polri dan instansi berkaitan dengan kedaulatan negara TNI dan Lembaga Kesbangpol serta perusaan yang memperkerjakan orang asing perlu adanya sinergisitas agar memudahkan pihak imigrasi

dalam mendata dan mendeteksi keberadaan orang asing yang berada di Indonesia. Menurut Fauzi.,S.H (Andria et al., 2021) salah satu langkah konkrit yang telah dibangun selama ini dalam upaya memudahkan pendataan warga negara asing adalah mensinergikan dengan berbagai pihak yang saling berkaitan. Hal ini tentu tidak boleh dilepaskan peran dari masing-masing sektor, baik di sektor keamanan maupun pada sektor usaha. Kerjasama yang baik antar berbagai pihak yang terlibat akan menghasilkan dampak yang positif demi menjaga keutuhan.

2) Membentuk TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing)

TIMPORA terdiri dari beberapa instansi di tingkat pemerintahan daerah yang diberikan mandate dan kewenangan untuk mengawasi orang asing yang terdiri dari lintas sector. TIMPORA ini menjadi senjata paling ampuh saat ini di Indonesia dalam hal pendeteksian keberadaan warga negara asing. Sehingga bisa menjadi instrument untuk menjangkau keberadaan orang asing sampai ke akar- akarnya.

3) Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) bagi Masyarakat

Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015 dengan tujuan memudahkan bagi pihak imigrasi untuk mendeteksi orang asing di Indonesia. Pihak perusahaan dan penginapan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap orang asing yang bekerja di perusahaan dan menginap di hotel. Pihak Imigrasi telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada pihak perusahaan dan penginapan untuk melaporkan orang asing. Model pelaporan ini sangat efisien dan memberikan kemudahan bagi pihak hotel atau penginapan, perusahaan dan pihak imigrasi dalam mengawasi keberadaan orang asing.

Pihak perusahaan dan perhotelan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keberadaan orang asing di Indonesia. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Keimigrasian dalam hal pihak imigrasi meminta data orang asing kepada usaha perhotelan, maka wajib diberikan. Karenanya, Kerjasama dengan pihak hotel dan penginapan sangat dibutuhkan agar pengawasan orang asing bisa dilaksanakan secara maksimal. Selama ini pihak penginapan sangat kooperatif memberikan informasi bila pihak imigrasi memintanya. Keseriusan dan komitmen berbagai pihak memang sangat dibutuhkan demi menjaga keselamatan bangsa dan negara dari visi dan misi yang tersembunyi orang asing. Upaya-upaya yang terus dilakukan keimigrasian dengan menerapkan pola pengawasan keimigrasian terhadap mereka orang asing meliputi empat waktu yang diantaranya adalah pada waktu permohonan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia, pemberian Izin Tinggal; dan berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia (Hamidi, 2015) (Hamidi & Christian, 2021). Juga dengan berbagai macam cara untuk melakukan pengawasan yang dilakukan keimigrasian guna mengurangi angka penyalahgunaan visa kunjungan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai sarana memantau keberadaan orang asing seperti penggunaan aplikasi Pelaporan Orang Asing aplikasi guna memudahkan petugas imigrasi mendapatkan informasi keberadaan orang asing secara real time, walaupun tidak sepenuhnya penggunaan aplikasi berbasis online ini berjalan efektif (Mulyawan, 2017) (Mulyawan et al., 2017).

Penegakan hukum dalam pengawasan orang asing berawal dari keinginan untuk orang asing turut serta mentaati peraturan-peraturan sebagaimana berlaku guna menghindari pelanggaran seperti penyelundupan narkoba, dan beberapa barang terlarang lainnya dan apabila rangkaian Intergrated Criminal Justice System tersebut dilanggar maka akan ditangani oleh pihak berwajib kepolisian. Upaya untuk menertibkan orang asing selama berada di Indonesia untuk mematuhi aturan jangka waktu kehadirannya dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, dilakukanlah pengawasan oleh Pemerintah

melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi dua hal yaitu masuk dan keluar orang asing ke dan dari wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan Pemerintah dalam bentuk dan cara sebagai berikut (Supramono, 2012) (Muhlisa & Roisah, 2020):

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data diri seperti paspor orang asing untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia;
- 2) Pendaftaran secara rinci sejak kehadiran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
- 3) Pemerintah melaksanakan pengumpulan, pemantauan, dan pengolahan data dan informasi mengenai kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia;
- 4) Menyusun dan menegaskan larangan masuk bagi nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia karena alasan-alasan ketertiban dan kedaulatan negara; dan
- 5) Kegiatan lainnya.

Penegakan hukum di Kantor Imigrasi dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan melakukan tindakan administratif. Pengawasan orang asing dilaksanakan menurut Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk mengawasi kegiatan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia, baik kunjungan, tinggal sementara, maupun menetap. Pengawasan Keimigrasian meliputi: pengawasan paling utama dilaksanakan saat orang asing mengajukan permohonan pembuatan visa di Kedutaan Republik Indonesia diluar negeri. Setelah diberikan permohonannya, pengawasan selanjutnya yaitu berupa memeriksa kelengkapan administrasi seperti paspor dan visa, setiap orang asing wajib memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, melapor jika terjadi perubahan status sipil (perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan dan berhenti dari pekerjaan), serta perubahan alamat keberadaannya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ada di Bandar Udara atau akses masuk lain seperti pelabuhan (Setiawati, 2015) (Muhlisa & Roisah, 2020).

Pelanggaran hukum administratif yang dilakukan seperti overstay akan di proses juga dengan tindakan administratif keimigrasian diluar proses peradilan yaitu sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa: pencantuman dalam daftar pencegahan masuk (berada) di wilayah Indonesia atau penangkalan; pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; pengenaan biaya beban; dan/atau deportasi dari wilayah Indonesia (Nugroho, 2016) (O. C. Nugroho, 2016).

Pengawasan yang dilakukan keimigrasian bukan untuk membatasi hak-hak warga negara asing untuk melakukan kegiatan-kegiatan kunjungannya, akan tetapi selektifitas yang dilakukan keimigrasian ini untuk menjaga ketentraman bersama, dan dirasakan manfaatnya bagi orang asing yang masuk, dan rakyat Indonesia tidak menjadi resah terhadap orang asing karena keberadaannya yang sah sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan membahayakan keamanan dan ketertiban (Syahrin, 2018A) (Syahrin & Imigrasi, 2018).

Tindakan yang dilakukan pihak Imigrasi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu Tindakan Keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan projustisia. Tindakan keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efisien, dalam hal penegakan hukum terhadap perbuatan overstay apabila dilandasi atas asas subsidiaritas hukum pidana yakni mengedepankan prinsip ultimum

remedium dalam hukum pidana maka penyelesaian secara administratif merupakan kebijakan tepat yang tertuju mengenai sasaran. Tindakan yang apabila orang asing melanggar administratif keimigrasian yaitu dengan mendenda dan mendeportasi hal tersebut sebagai bentuk penindakan tegas yang efektif dan efisien untuk dilakukan (Wirasto, 2016) (Muhlisa & Roisah, 2020). Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Penyalahgunaan Visa Tinggal Kunjungan Overstay. Imigrasi meminimalisasikan penyalahgunaan kehadiran overstay yang dilakukan oleh orang asing, imigrasi yang dalam bidangnya menjalankan kebijakan selektif dalam bentuk pemeriksaan keimigrasian (Arifin, 2018) (Arifin, 2018).

Langkah kebijakan bertujuan untuk tetap menjaga hubungan baik antar negara dengan tidak merugikan perekonomian, dan stabilitas keamanan dan dampak negatif lainnya seperti menurut Imam Santoso yaitu berupa kejahatan kemanusiaan, penyeludupan narkoba, penjualan wanita dan anak, prostitusi, dan bentuk kejahatan lainnya (Sanusi, 2016).

Kebijakan keimigrasian khususnya dalam pengurusan pemberian visa dan izin keimigrasian sangat berpengaruh apabila ditingkatkan. Dengan disahkannya Perpres Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (ARIFIN & NEGARA, 2018) warga negara asing dalam rangka berkunjung. Tetap tidak terlepas dari pedoman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Orang Asing yang tercantum pada daftar penangkalan, tidak memiliki dokumen perjalanan sah dan berlaku, dokumen imigrasi palsu, tidak memiliki Visa kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, member keterangan yang tidak sesuai untuk memperoleh Visa, menderita penyakit menular yang membahayakan dan berdampak pada kesehatan masyarakat umum, terlibat kejahatan internasional, termasuk daftar pencarian sebagai pelaku pidana untuk ditangkap dan ditindak secara tegas oleh keimigrasian dengan berpedoman pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tindakan tersebut berupa penolakan untuk dapat masuk kewilayah Indonesia (Prayulianda, dan Antikowati, 2019) (Muhlisa & Roisah, 2020).

Tahapan penindakan yang dilakukan oleh Imigrasi berawal dari pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan dengan melakukan penyelidikan dengan menerima keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah, mendatangi tempat yang terduga kegiatan orang asing yang overstay. Tindakan setelah menemukan orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tersebut, keimigrasian berwenang menerapkan tindakan administratif keimigrasian sesuai Bab VII Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 75 ayat (1) Imigrasi dapat melakukan tindakan secara administratif kepada orang asing yang melanggar ketertiban umum dan dipandang tidak menghormati aturan perundang-undangan.

Tindakan administratif yang dimaksud berupa, akan dicantumkan seseorang warga negara asing yang menyalah gunakan izin tersebut akan dicantumkan kedalam daftar penangkalan dan pencegahan keberadaannya; pembatasan, dirubah atau dibatalkan izin tinggal keberadaannya; larangan berada di satu atau beberapa tempat di wilayah Indonesia, keharusan di tempatkan disuatu tempat seperti di karantina di Rudenim; pengenaan biaya beban; dan dilaksanakan pendeportasian dari wilayah Indonesia.

Penindakan kebijakan-kebijakan kepada orang asing guna menghindari kemungkinan terjadi ketidak sejahteraan Indonesia dengan tegas menselektif orang asing yang akan masuk. Kebijakan keimigrasian ini juga bertujuan mewujudkan ketertiban umum dan keamanan nasional dan menyangkal perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Arifin, 2018) (Arifin, 2018). Beragam upaya telah dilakukan oleh

untuk memaksimalkan peran pengawasan orang asing adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi dengan Instansi Terkait, Koordinasi dengan lintas sector terkait menjadi salah satu yang tepat untuk memaksimalkan peran pengawan di Kantor Imigrasi. Hal ini dikarenakan berbicara tentang orang asing tidak terlepas dari berbagai sector yang terlibat, baik itu Lembaga pemerintahan maupun swasta yang harus memiliki andil terhadap pengawsan ini. Lembaga pemerintah yang terkait dengan keamanan seperti Polri dan instansi berkaitan dengan kedaulatan negara TNI dan Lembaga Kesbangpol serta perusahaan yang memperkerjakan orang asing perlu adanya sinergisitas agar memudahkan pihak imigrasi dalam mendata dan mendeteksi keberadaan orang asing yang berada di Indonesia
2. Menurut Fauzi ,S.H salah satu langkah konkrit yang telah dibangun selama ini dalam upaya memudahkan pendataan warga negara asing adalah mensinergikan dengan berbagai pihak yang saling berkaitan. Hal ini tentu tidak boleh dilepaskan peran dari masing-masing sektor, baik di sektor keamanan maupun pada sektor usaha. Kerjasama yang baik antar berbagai pihak yang terlibat akan menghasilkan dampak yang positif demi menjaga keutuhan.
3. Membentuk TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing)
TIMPORA terdiri dari beberapa instansi di tingkat pemerintahan daerah yang diberikan mandate dan kewenangan untuk mengawasi orang asing yang terdiri dari lintas sector. TIMPORA ini menjadi senjata paling ampuh saat ini di dalam hal pendeteksian keberadaan warga negara asing. Sehingga bisa menjadi instrument untuk menjangkau keberadaan orang asing sampai ke akar- akarnya.
4. Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) bagi Masyarakat
Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) merupakan aplikasi yang dilaunching oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2015 dengan tujuan memudahkan bagi pihak imigrasi untuk mendeteksi orang asing di Indonesia. Pihak perusahaan dan penginapan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap orang asing yang bekerja di perusahaan dan menginap di hotel. Pihak Imigrasi telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada pihak perusahaan dan penginapan untuk melaporkan orang asing. Model pelaporan ini sangat efisien dan memberikan kemudahan bagi pihak hotel atau penginapan, perusahaan dan pihak imigrasi dalam mengawasi keberadaan orang asing. Pihak perusahaan dan perhotelan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keberadaan orang asing.

Berdasarkan Pasal 72 UU Keimigrasian dalam hal pihak imigrasi meminta data orang asing kepada usaha perhotelan, maka wajib diberikan. Karenanya, Kerjasama dengan pihak hotel dan penginapan sangat dibutuhkan agar pengawasan orang asing bisa dilaksanakan secara maksimal. Selama ini pihak penginapan sangat kooperatif memberikan informasi bila pihak imigrasi memintanya. Keseriusan dan komitmen berbagai pihak memang sangat dibutuhkan demi menjaga keselamatan bangsa dan negara dari visi dan misi yang tersembunyi orang asing.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan penelitian mengenai peran keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat batas waktu (overstay) pada warga negara asing, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara, sehingga tidak jarang negara lain termasuk Indonesia memberi akses mudah dengan pemberian bebas visa kunjungan berdasarkan Perpres No. 21 tahun 2016

kepada negara yang menjalin hubungan diplomatik juga dengan negara sahabat lainnya, kemudahan akses keluar dan masuknya orang asing itu tidak sedikit terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat seperti overstay, tidak dapat menunjukkan identitas (paspor) ketika petugas melakukan pemeriksaan, hingga penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.

2. Penyalahgunaan bebas visa kepada orang asing mengaku berkunjung padahal mengungsi, melakukan kejahatan perdagangan manusia, kejahatan peredaran narkoba peredaran minuman keras, penyelundupan orang atau tenaga kerja ilegal berupa masuknya buruh-buruh dari negara lain yang melaksanakan kegiatan seperti bekerja.
3. Penegasan yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan terus di tegaskan oleh Keimigrasian sebagai penegak kedaulatan negara tindakan tersebut dengan memantau dan memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai sarana memantau, mengawasi, keberadaan orang asing dengan berbagai upaya seperti pelaporan langsung ataupun melalui aplikasi pelaporan orang asing, dan menindak sesuai dengan masalah yang dilakukan oleh orang asing apabila tindakan tersebut membahayakan nyawa orang lain maka akan diserahkan kepada pihak berwajib, dan apabila pelanggaran masuk dalam kategori administratif maka akan membayar denda (pengenaan biaya beban), pencegahan masuk atau penangkalan, dan deportasi. Perlunya kesadaran oleh warga negara asing adanya ketentuan berupa prosedur yang telah menjadi ketentuan-ketentuan amanat UU No. 6 tahun 2011 yaitu dokumen perjalanan yang sah, masa perizinan berkunjung karena visa kunjungan tetap tidak terlepas dari limit/ masa waktu yang telah ditentukan yaitu 60 (enam puluh) hari dihitung sejak pemberian izin masuk.

Saran

- a. Perlu mendapat perhatian serius pemerintah khususnya dalam memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap kegiatannya wisatawan Asing selama berada di Indonesia, agar dapat bermanfaat bagi Indonesia.
- b. Pemberian kemudahan Bebas Visa dalam rangka meningkatkan devisa negara di bidang pariwisata terhadap orang asing yang akan memasuki Indonesia, tentunya harus dibarengi dengan pengawasan terhadap izin tinggalnya sebagai konsekuensi kemudahan pemberian Bebas Visa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyati, A. I., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Bela Negara Di Era Teknologi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal on Education*, 3(3), 236–247.
- Andria, M. F., Nasir, M., & Yusrizal, Y. (2021). Analisis Peran Pengawasan Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe Terhadap Keberadaan Orang Asing. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(2), 50–73.
- Ariani, N. V. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 115. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.115-126>
- Arifin, R. (2018). Penolakan Orang Asing Ke Indonesia Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut (Refused Entry Persons to Indonesia through Immigration Border Controls at International Airports: Absolute Sovereignty). *Jurnal Kajian Keimigrasian*, 1(1).
- ARIFIN, S., & NEGARA, P. H. T. (2018). PERPRES NO. 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YIAH. UIN Sunan Kalijaga.
- Balbeid, N. U., & Suantra, I. N. (2017). Dampak Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Tingkat Kriminalitas yang dilakukan oleh Orang Asing di Provinsi Bali. *Jurnal Kertha Semaya*, 1(10), 1–15.
- Bond, E. W., & Chen, T.-J. (1987). The welfare effects of illegal immigration. *Journal of*

- International Economics, 23(3–4), 315–328.
- Christmarrathus, S. (2014). Pengawasan dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang Dilakukan Warga Negara Asing (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Malang). Brawijaya University.
- Citrawan, H., & Nadilla, S. (2019). Model kontrol keimigrasian dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6, 71.
- Effrata, E. (2021). Landasan Hukum Pendidikan di Indonesia. *Meretas: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(2), 113–120.
- Ethier, W. J. (1986). Illegal immigration: The host-country problem. *The American Economic Review*, 76(1), 56–71.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia. Sinar Grafika.
- Hendrayani, H. (2019). PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI RIAU. *Eko Dan Bisnis: Riau Economic and Business Review*, 10(4), 506–522.
- Indonesia, P. P. (2011). Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peraturan Perundang-Undangan.
- Indonesia, R. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembar Negara RI Tahun.
- Indonesia, R. (2002). Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal Mpr Ri.
- Indonesia, R. (2003). Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Tahun, 39.
- Iwan, I. S., Agustino, L., & Riswanda, R. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 351–362.
- Jazuli, A. (2018). Eksistensi tenaga kerja asing di indonesia dalam perspektif hukum keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 89–105.
- Jubaidi, H. R. A. (2017). Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Kutai Timur. *JAP: Jurnal ADMINISTRASI PUBLIK*, 1(1), 91–95.
- Khakim, M. (2017). Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum.
- Malfiyanti, A. I., Matompo, O. S., & Hasmin, Y. (2018). Penyalahgunaan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat oleh Warga Negara Asing. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1).
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157.
- Mulyawan, B., HAM, R., Gandul, J. R., & Cinere, D. (2017). Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 287–303.
- Ninage, M. B., & Diamantina, A. (2022). Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 197–212.
- Nirmalasari, O. F. (2011). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Izin Keimigrasian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Wilayah Surakarta).
- Nugroho, O. C. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 231–247.
- Nugroho, T. W. A. (2017). Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 263–285.
- Nurhidayati, N. (2019). Perizinan Tenaga Kerja Asing, Kebijakan Dan Implementasinya. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 3(2), 241–248.

- Putra, A. E. (2015). Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt. Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12(1).
- Putra, S. P., Rizhaldi, M. F., & Brilian, M. F. (2022). Immigration Law Enforcement against the Misuse of Foreign Nationals Residence Permit Visas. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 170–178.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu administrasi (Vol. 1)*. Sah Media.
- Ramzy, I. M. (2023). SANKSI PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING PELAKU PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(2), 451–461.
- RI, K. H. dan H. (2013). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Menteri Hu Republik Indonesia Republik Indonesia*, 69(127), 1–16.
- Rini, W. S. D. (2017). Fungsi pengawasan keimigrasian dalam pengendalian radikalisme pasca penerapan kebijakan bebas visa kunjungan. Seminar Hukum Nasional Universitas Negeri Semarang: "Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia", 3(1), 5–28.
- Robot, F. (2019). SANKSI HUKUM ATAS PELANGGARAN TENAGA KERJA ASING DI INDDONESIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(9).
- Sumardjono, M. S. (2007). Alternatif kebijakan pengaturan hak atas tanah beserta bangunan bagi warga negara asing dan badan hukum asing. Penerbit Buku Kompas.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 225–237.
- Syahrin, M. A., & Imigrasi, P. (2018). Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State's Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- Wagiu, S. (2019). PENGARUH KINERJA PENGAWAS TERHADAP KINERJA MENGAJAR GURU DI SMA NEGERI 1 KAUDITAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA. *EduChild: Majalah Ilmiah Pendidikan*, 3(1), 62–78.
- Yudianita, F., Indra, M., & Ghafur, A. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Riau University.